



PENETAPAN
Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : Cik Samsiah
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 10 Juli 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : JL. Amanah NO 19 Blok B2 RW 005
Surabaya KEC. Sungai Serut Kota Bengkulu
NO Rekening Bank : 0050206014421
NO HP : 085366454769
E-mail : ny.syamsiah@gmail.com

Selanjutnya disebut..... Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 04 Nopember 2022 dalam Register Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bgl, telah mengajukan permohonan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pemilik akta kelahiran no AL 607. 0024721 yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil muko- muko tanggal 21 Februari 2011;
2. Bahwa pada akta kelahiran, tahun kelahiran pemohon yaitu tahun 1968;

halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bgl



3. Bahwa sebenarnya tahun kelahiran adalah tahun 1967 sesuai dengan dokumen KTP, KK, SK PNS, ijazah SD, SMP, dan SMA dan buku nikah pemohon.
4. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan tahun kelahiran pemohon dalam dokumen akta kelahiran permohonan tersebut akan berpengaruh pada masa depan pemohon.
5. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun kelahiran pada akta kelahiran dari tahun 1968 menjadi tahun 1967;
6. Bahwa untuk merubah/memperbaiki tahun kelahiran pemohon diperlukan penetapan dan pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
7. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan penetapan / memperbaiki tahun kelahiran pemohon di pengadilan Negeri Bengkulu.
8. Bahwa perubahan / perubahan tahun kelahiran pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon, mohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin pemohon untuk melakukan perubahan atau memperbaiki perubahan tahun kelahiran pemohon yaitu dari tahun 1968 menjadi tahun 1967;
3. Memerintakan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan / perbaikan tahun kelahiran pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada dinas kependudukan dari catatan sipil kota Bengkulu untuk dibuatkan catatan pinggiran Register Akta kelahiran permohonan.
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini Pemohon sampaikan atas pengenalan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Pemohon sampaikan terimakasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini pemohon ini mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 1706025000768000 atas nama CIK SAMSIAH, diberitanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1706022303082851 atas nama ZULPA ASWAN, diberitanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 1706-LT-21022011-0007 atas nama CIK SAMSIAH diberitanda P-3.
4. Fotocopy Petikan Kenaikan Pangkat atas nama CIK SAMSIAH Diberitanda P-4
5. Foto copy IJAZAH SD No.VII Aa-0505 atas nama Cik Samsiah diberitanda P-5
6. Foto cipy Ijaza SMP No.22.OB ob 0514222 atas nama CIK SAMSIAH diberitanda P-6.
7. Foto copy IJAZAH SMA No.22 OC oh 0130056 atas anama Cik Samsiah diberitanda P-7;
7. Foto Copy Ijazah SI Nomor: 189/ISIPOL/S.1/2011 atas nama CIK SAMSIAH, Diberi tanda P-8;
8. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:567/28/II/1990 atas nama Drs.Zulpa Aswan dengan Cik Samsiah, diberitanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang bukti surat fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya, kesemuanya sesuai serta telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi SUSILAWATI;
 - Bahwa, Pemohon merupakan adek kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dilahirkan pada tahun 1967;

halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah memiliki Akta kelahiran No. 1706-LT-21022011-0007 atas nama CIK SAMSI AH;
- Bahwa, didalam Akta Kelahiran Tertulis tahun 1968 pada hal yang sebenarnya tahun 1967;
- Bahwa, yang benar tahun lahirnya adalah tahun 1967;
- Bahwa, tujuan maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti tahun lahir tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyesuaian identitas.
- Bahwa, untuk sahnya ganti tahun lahir adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa, dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa, perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUSTARUDIN Z;

- Bahwa, Pemohon merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan pada tahun 1967;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki Akta kelahiran No. 1706-LT-21022011-0007 atas nama CIK SAMSI AH;
- Bahwa, didalam Akta Kelahiran Tertulis tahun 1968 pada hal yang sebenarnya tahun 1967;
- Bahwa, yang benar tahun lahirnya adalah tahun 1967;
- Bahwa, tujuan maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti tahun lahir tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyesuaian identitas.
- Bahwa, untuk sahnya ganti tahun lahir adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa, dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;

halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang diajukan oleh Pemohon kesemuanya dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zulpa Aswan, menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dengan demikian pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar “Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti Tahun lahir dari tahun 1968 menjadi tahun 1967 didalam Akta Kelahiran.”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1967 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan dalam Akta Kelahiran No. 1706-LT-21022011-0007 atas nama CIK SAMSIAH, Kantor Catatan Sipil Kab.Mukomuko tanggal 21 Februari 2011, bahwa Pemohon merupakan anak ketiga perempuan dari suami Abdul Rahman dan Ibu Kahimah (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki Tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena penulisan yang salah, pada akta kelahiran Pemohon yaitu bukti P-3 tertulis Tahun 1968, dan yang sebenarnya adalah apa

halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tertera pada Ijazah SD hingga setingkat Universitas milik Pemohon yang tercatat tahun 1967;

Menimbang, bahwa dengan perubahan tahun lahir pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan tahun lahir Pemohon didalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon, alasan Pemohon merubah tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk ketertiban dalam administrasi kependudukan dan kepentingan Pemohon di masa depan dan untuk perubahan tahun lahir tersebut Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan semua dalil permohonannya maka dengan demikian petitum kedua pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, yang dalam hal ini adalah mencantumkan perubahan nama Pemohon, dengan demikian petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-1 dikabulkan;

halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, petitum ke – 4 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun lahir dari **1968 menjadi tahun 1967**” didalam Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan Tahun lahir Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis , tanggal 17 Nopember 2022 oleh DWI PURWANTI,SH, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HASYIM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Dto

HASYIM, SH .

Hakim tersebut,

dto

DWI PURWANTI, SH.

Rincian Biaya :

| | |
|--------------------------------|------------------|
| • Biaya Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,00 |
| • Biaya ATK / Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| • Relas Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| • Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| • Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 110.000,00 |

halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bgl